



Analisis Proses Perizinan Klinik Swasta Berbasis *Online Single Submission* (OSS) Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

¹⁾ Esther Cristianti Simanjuntak, ²⁾ Cecep Hermana

¹⁾²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 23 Oktober 2023
Revised: 30 Oktober 2023
Accepted: 06 November 2023

Clinic licensing is an important part of public service. Permenkes 9 of 2014 concerning Clinics is a means of control related to . After the visitation process is complete, the Health Office will issue a Standard 3 Certificate issued by the Health Office and then the clinic verification process continues on the DPMPSTP website. Prior to the OSS agency, the clinic approval process in Indonesia often involved several different government agencies, such as the Food and Drug Administration (BPOM), the Ministry of Health and the local Health Office...Each agency has different requirements and procedures, which can be time-consuming and costly for clinic owners...OSS allows clinic owners to enter information and attach the required documents to a single application, which is then reviewed by the relevant authorities...This licensing process, which gives birth to a standard certificate, protects clinics that want to build buildings and business licenses so that if there are problems, they can show the standard certificate as proof that the clinic is licensed.

Keywords: Clinic, OSS, Licensing

(*) Corresponding Author: 2010631020076@student.unsika.ac.id

How to Cite: Simanjuntak, E. C., & Hermana, C. (2023). Analisis Proses Perizinan Klinik Swasta Berbasis Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10109885>.

PENDAHULUAN

Perizinan merupakan bagian penting dari pelayanan publik, demikian pula perizinan yang berkaitan dengan perizinan klinik. Proses perizinan secara langsung mempengaruhi keinginan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Jika investor tertarik dan ingin melakukan penanaman modal pada suatu klinik yang telah memiliki perizinan yang jelas, maka investor tersebut tidak perlu terlalu takut akan masalah yang akan datang dikemudian hari jika klinik tersebut memiliki perizinan yang jelas.

Perizinan merupakan sebuah instrument kebijakan Pemerintahan dengan upaya yang bertujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Sebagai instrument pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Perizinan akan kehilangan maknanya sebagai sebuah instrumen untuk membela kepentingan atas tindakan yang berdasar pada kepentingan individu.

Menurut Permenkes nomor 9 tahun 2014, klinik adalah sarana pelayanan kesehatan perseorangan yang menyiapkan atau menyelenggarakan pelayanan pengobatan dasar atau khusus. Klinik biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu klinik dasar dan klinik utama. Klinik Pratama adalah klinik yang memberikan

pelayanan medis dasar dan umum. Klinik utama adalah klinik yang menyediakan perawatan medis khusus atau perawatan medis dasar dan khusus.

Mengenai tempat dan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang harus sesuai dengan Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik Uraian poliklinik, terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan, jika ada, tenaga non-medis. Di Klinik Pratama, tenaga medis yang memberikan pelayanan pengobatan minimal memiliki dua orang dokter atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik atau rumah sakit harus memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Izin Praktek).

Setiap klinik harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan medis dan nonmedis yang lengkap dan memadai yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Peralatan medis dan nonmedis yang disediakan harus memenuhi standar mutu, keamanan dan keselamatan. Bangunan sebuah klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan atau individu. Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia. Bangunan sebuah klinik paling sedikit terdiri atas ruang pendaftaran, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi, ruang Tindakan, ruang pojok ASI, kamar mandi/wc, dan ruang lainnya sesuai butuh pelayanan.

Pemerintah berupaya menciptakan sistem yang optimal dalam proses perizinan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kota. Salah satunya adalah Peraturan Tata Usaha Negara Nomor 24 Tahun 2018 yang mengacu pada Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Sistem OSS dirancang untuk mempercepat dan meningkatkan investasi dan bisnis.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Tahun 2018, pemerintah pusat mengatur tentang jenis izin usaha, pemohon dan penerbitan, pelaksanaan izin usaha, perpanjangan izin usaha oleh industri, sistem OSS, kantor OSS, pendanaan OSS, insentif dan disinsentif untuk perizinan melalui OSS. Maka dari itu pengaruh OSS terhadap perijinan klinik bisa sangat signifikan. Sebelum adanya OSS, proses perijinan klinik di Indonesia seringkali melibatkan sejumlah badan pemerintah yang berbeda seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan setempat. Setiap badan memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda, yang bisa memakan waktu dan biaya yang cukup besar bagi pemilik klinik.

Dengan adanya OSS, pemilik klinik dapat mengajukan permohonan perizinan secara online melalui platform yang terpusat. OSS memungkinkan pemilik klinik untuk mengisi informasi dan melampirkan dokumen yang diperlukan dalam satu aplikasi, yang kemudian akan diverifikasi oleh badan-badan terkait. Dalam beberapa kasus, OSS juga memberikan integrasi dengan sistem yang ada di badan pemerintah terkait, seperti BPOM atau Dinas Kesehatan, sehingga memudahkan pemilik klinik dalam memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis perlu menggali lebih dalam terkait ingin mengetahui proses perizinan klinik swasta pada *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. **Suharsimi Arikunto (2013:3) menjelaskan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi, keadaan atau fakta lain, yang kemudian dijadikan laporan penelitian. Dalam kajian ini fenomena yang ada berupa bentuk, sifat, fungsi, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.**

Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini lebih menitikberatkan pada penggunaan data kualitatif dan mendeskripsikannya secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini sering digunakan untuk analisis sosial atas peristiwa, fenomena, atau situasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan gabungan dari penelitian deskriptif dan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini memperlihatkan hasil data sebagaimana adanya, tanpa manipulasi atau pengolahan lainnya.

Dalam menjalankan penelitian ini Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan proses wawancara. Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2023. Pada penelitian ini menggunakan dua data primer yang merupakan data online yang berasal dari internet dan data sekunder yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih. Demikian identitas narasumber yaitu Ibu dr. Dini Nurdianti P, M.Epid selaku kepala subkoor legislasi dan akreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya proses perizinan tersebut yang menghasilkan sertifikat standar memberikan perlindungan kepada klinik yang ingin mendirikan bangunan dan izin usaha agar ketika terjadi suatu permasalahan dapat memberikan bukti sertifikat standar tersebut sebagai tanda bukti bahwa klinik sudah mempunyai izin usaha. Untuk memperoleh perizinan usaha tersebut dapat mengikuti prosedur-prosedur yang telah disediakan oleh pemerintah pusat melalui website OSS. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya dalam proses mengikuti alur perizin diperlukan adanya pendampingan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang agar tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan perizinan melalui website yang telah disediakan.

PROSES

Proses perizinan klinik dapat dilakukan melalui OSS rba. Langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan membuat akun terlebih dahulu. Kemudian pihak yang ingin mengajukan permohonan pengajuan perizinan klinik harus memenuhi semua persyaratan yang terdapat pada OSS. Pada saat mengajukan

proses perizinan data-data yang harus disiapkan adalah akta badan hukum, laporan keuangan, dan data diri pemilik. Ketika semua itu telah terpenuhi pemilik klinik bisa langsung mengakses permohonan pengajuan proses perizinan klinik di OSS.

Setelah semua hal-hal yang telah dibutuhkan terpenuhi dan pemilik klinik telah memasukan semua hal yang dibutuhkan, maka proses perizinan akan dimulai. Proses perizinan diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Karawang melalui website OSS. Ketika persyaratan yang klinik berikan tidak lengkap, pihak Dinas Kesehatan akan menginfokan baik melalui telepon, WhatsApp, atau secara langsung melalui website OSS. Saat semua persyaratan yang diperiksa sudah sesuai maka pihak Dinas Kesehatan bisa memproses dan menerbitkan Sertifikat Standar klinik sebagai syarat perizinan klinik tersebut.

PERSYARATAN

Berikut adalah tabel persyaratan yang harus dilengkapi oleh klinik saat ingin mengajukan perizinan melalui OSS kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

PERIZINAN	PERSYARATAN	Yang harus ada
Izin Operasional Klinik	Administrasi :	
	- Profil Klinik	Visi-Misi. Alamat, Jam Buka, Jenis-jenis pelayanan yang ada, Struktur Organisasi (PJ Klinik, PJ Kegawatdaruratan, PJ Kefarmasian, Tenaga medis yg lain)
	<i>Self assessment</i> Klinik	Sesuai yg ada di PMK 14 tahun 2021
	Daftar obat-obatan	Bila Klinik ada SDM Apoteker, bila tdk maka harua ada MoU dengan Apotek berizin
	Daftar nama SDM Klinik	Daftar SDM lengkap dengan no SIP dan masa berlakunya
	Surat Izin Praktik (SIP) setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik	
	Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	

	Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)	surat pernyataan dari PJ klinik bahwa tidak ada surat ket dari dinkes
	Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)	Sertifikat Standar yang dari OSS dan ijin klinik yg lama bagi yg melakukan perpanjangan
	-Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)	surat pernyataan dari PJ klinik
	- Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)	
	- Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))	surat pernyataan dari PJ klinik bahwa klinik tidak mempekerjakan tenaga asing
	Persyaratan lainnya : SPPL, Akte Badan Hukum, IMB, Daftar Sarana dan Prasarana	

Berikut adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mengenai perizinan klinik, bangunan klinik, fasilitas klinik, jenis klinik dan laboratorium klinik

1. Bangunan klinik harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, antara lain:

- 1) bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan; dan
- 2) pemenuhan persyaratan bangunan fisik bagi klinik yang terletak di kantor, apartemen dan rumah susun, gedung pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna, fasilitas pelayanan kesehatan lain dapat bergabung dalam satu bangunan dengan klinik sepanjang memenuhi standar usaha kegiatan masing- masing baik persyaratan dasar maupun persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko berupa persyaratan administrasi dan teknis, dan memperoleh perizinan berusaha, dengan ketentuan:
 - 1) fasilitas pelayanan kesehatan lain tersebut harus memiliki struktur organisasi dan sumber daya manusia yang terpisah dengan klinik;
 - 2) untuk klinik rawat inap, penyelenggaraan pelayanan laboratorium di klinik dapat melalui kerja sama dengan laboratorium medis utama yang berada dalam satu bangunan dengan klinik;
 - 3) ruangan, prasarana, dan peralatan yang bersifat umum (nonteknis) dapat digunakan secara bersama, seperti ruang pendaftaran, ruang tunggu, kamar mandi/wc, dan ruang laktasi/ASI; dan
 - 4) fasilitas pelayanan kesehatan lain tersebut berupa:
 - a) apotek
 - b) laboratorium medis; dan
 - c) optikal.
3. Klinik dapat menyelenggarakan atau menyediakan pelayanan laboratorium untuk menunjang upaya diagnosis dan pengobatan klinik sesuai dengan standar pelayanan laboratorium di Puskesmas, baik klinik pratama maupun klinik utama. Apabila kemampuan pelayanan laboratorium melebihi kemampuan pelayanan laboratorium di Puskesmas, maka laboratorium tersebut harus memiliki perizinan berusaha sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tersendiri.
4. Klinik utama paling sedikit memiliki 2 (dua) dokter spesialis, 2 (dua) dokter gigi spesialis, atau 1 (satu) dokter spesialis dan 1 (satu) dokter gigi spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialistik dan/atau pelayanan medik spesialistik gigi dan mulut sebagai profesional pemberi asuhan.

REGULASI

Tidak ada regulasi khusus, semua prosesnya dilakukan melalui OSS rba dan dapat dipantau secara langsung dalam sistem OSS rba. Namun secara umum dalam pengajuan perizinan klinik terdapat beberapa regulasi.

1. **Lisensi:** Klinik harus memiliki lisensi atau izin operasional yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan setempat. Prosedur aplikasi dan persyaratan untuk memperoleh lisensi ini akan bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksi.

2. Tenaga Medis: Klinik harus mempekerjakan tenaga medis yang berkualifikasi dan memiliki lisensi praktik yang sah. Ini mungkin termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya sesuai kebutuhan.
3. Standar Keamanan dan Kualitas: Klinik harus memenuhi standar keamanan dan kualitas tertentu untuk melindungi pasien dan memastikan pelayanan medis yang memadai. Ini dapat mencakup persyaratan terkait sterilisasi alat, penanganan limbah medis, dan protokol keselamatan lainnya.
4. Sarana dan Peralatan: Klinik harus memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan medis. Ini mencakup ruang perawatan, ruang operasi jika diperlukan, fasilitas penunjang seperti laboratorium atau ruang radiologi, serta peralatan medis yang sesuai.
5. Kepatuhan Hukum: Klinik harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam yurisdiksinya, termasuk persyaratan administrasi, pajak, dan keuangan.
6. Pengelolaan Rekam Medis: Klinik harus memiliki sistem pengelolaan rekam medis yang sesuai untuk menjaga kerahasiaan pasien dan mematuhi peraturan privasi data yang berlaku.
7. Pelaporan dan Audit: Klinik mungkin diharuskan untuk melaporkan kegiatan operasional dan kepatuhan mereka secara teratur, serta menjalani audit untuk memverifikasi kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku.

Selama regulasi diatas dipatuhi oleh pihak yang ingin mendirikan klinik, tidak akan terjadi masalah atau kendala yang cukup besar. Dan jika pemilik klinik memiliki pertanyaan mengenai regulasi-regulasi yang ada pemilik klinik dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan menanyakan hal tersebut ke bagian Pelayanan Kesehatan Sub-Koor Legislasi dan Akreditasi yang ada disana.

PENERBITAN

Lembaga OSS menerbitkan perizinan komersial dan perizinan usaha atau operasi berdasarkan pemenuhan komitmen dan kesanggupan yang dibuat oleh pengusaha. Pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk mengelola usaha dan/atau usahanya; atau operator yang membutuhkan infrastruktur untuk mengelola bisnis dan/atau operasi.

Perizinan usaha yang dikeluarkan belum berlaku. Izin dapat berlaku efektif apabila penyelenggara telah memenuhi kewajibannya kepada instansi yang berwenang atau PTSP sesuai dengan kewenangan perizinannya masing-masing. Pada saat kewajiban itu dilaksanakan, para pelaku ekonomi seringkali belum mengetahui mayoritasnya. Pernyataan komitmen adalah pernyataan pengusaha tentang pemenuhan persyaratan izin usaha atau izin usaha atau operasi. Sekalipun operator memperoleh izin melalui OSS, ia harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya untuk memperoleh izin operasional dan/atau izin usaha.

Waktu yang diperlukan dalam penerbitan Sertifikat Standar menyesuaikan dengan pemohon dalam melengkapi berkas kekurangannya. Visitasi dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan dan DPMPTSP. Setelah proses visitasi selesai maka itu pihak Dinas Kesehatan akan menerbitkan Sertifikat Standar 3 yang dikeluarkan oleh

pihak Dinas Kesehatan kemudian proses verifikasi klinik dilanjutkan di laman DPMPTSP.

KESIMPULAN

Sebelum adanya lembaga OSS, proses persetujuan klinik di Indonesia seringkali melibatkan beberapa instansi pemerintah yang berbeda, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Setiap agen memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda, yang dapat memakan waktu dan mahal bagi pemilik klinik. OSS memungkinkan pemilik klinik untuk memasukkan informasi dan melampirkan dokumen yang diperlukan ke satu aplikasi, yang kemudian ditinjau oleh otoritas terkait. Proses perizinan ini, yang melahirkan sertifikat standar, melindungi klinik yang ingin membangun gedung dan izin usaha sehingga jika ada masalah, mereka dapat menunjukkan sertifikat standar sebagai bukti bahwa klinik tersebut sudah berizin.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>
- Gusman, D. (2018). *Tumpah Tindih Dalam Proses Perizinan Klinik Pratama*. 1(2), 148–156.
- Khumaidi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568>
- Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Perizinan Berusaha Klinik : Kementerian Kesehatan RI
- Peraturan Tata Usaha Negara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik